

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISANT DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA

Fathur Rachman
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah apa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi *verbalisant* sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan dan apa faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan. Keterangan saksi Verbalisan ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan, yang kehadirannya dipersidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, adalah untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara yang telah disidiknya. Penggunaan saksi verbalisan dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesungguhnya adalah untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan terdakwa dan sekaligus mempertahankan isi berita acara penyidikan yang dibuatnya. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyanggkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi berita acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Saksi, Saksi Verbalisant

THE POWER OF VERBALISANT WITNESS EVIDENCE IN CRIMINAL JUSTICE TRIAL

Abstract

The problem that researchers take from this research is what is the reason of the Public Prosecutor in presenting the verbalisant witness as the verification effort in the trial and what is the obstacle factor of the Public Prosecutor in presenting the verbalisant witness as the verification effort in the court session. The testimony of this Verbalisant witness is a statement from the investigator making the investigation report, whose attendance at the hearing in the verification process of a criminal case, is to be heard as a witness in the case he has investigated. The use of verbalist witnesses in the District Court trials, actually is to paralyze the denial of the defendant and at the same time retain the contents of the investigation he made. The data used in this study using primary data and secondary data. Data analysis is done qualitatively. The results show that the main purpose of presenting verbalisant witness in the trial is to confront the defendant's defendant. Attempts to confront the defendant's denial in court are intended to maintain the investigation report because

the defendant revokes the information that has been declared before the investigator. Thus it is clear that the presence of verbalisant witnesses is to paralyze the information of the accused's denial in the hearing, as well as to maintain the contents of the investigation report which has been contained in the statement of the suspect's acknowledgment.

Keywords : Proof, Description of Witness, Verbalisant Witness

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua, bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma (Satjipto Rahardjo, 1982: 14). Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri

pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama. Guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui

prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak tersebut telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan. Karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan

di depan sidang pengadilan (Darwan Prinst,1998: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Salah satu alat bukti sah yang telah ditetapkan didalam KUHAP adalah keterangan saksi, yaitu keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri dan lihat sendiri serta dialaminya sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan

demikian berarti setiap hal yang diketahui oleh saksi dengan cara langsung, bukan merupakan pendapat maupun rekaan serta tidak bersumber dari keterangan yang saksi dengar dari orang lain.

Suatu kenyataan yang tumbuh dalam praktek persidangan persidangan di Pengadilan Negeri, yaitu dengan munculnya suatu versi keterangan saksi yang dikenal dengan istilah keterangan saksi *Verbalisan*. Keterangan saksi *Verbalisan* ini adalah keterangan dari penyidik yang membuat berita acara penyidikan, yang kehadirannya di persidangan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, adalah untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam perkara yang telah disidiknya.

Penggunaan Saksi *Verbalisan* (saksi penyidik) dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara normatif memang tidak ada pengaturannya secara jelas, namun penggunaannya diperbolehkan dan semestinya saksi *verbalisan* dapat dihadirkan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan ketika misalnya saksi atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur *intervensi* dari pihak penyidik pada waktu pembuatan beritaacara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang di

dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi semu dan kurang jelas. Penggunaan saksi *verbalisan* dalam persidangan Pengadilan Negeri, sesungguhnya untuk melumpuhkan terjadinya penyangkalan Terdakwa dan sekaigus mempertahankan isi berita acara penyidikan yang dibuatnya.

Polri selaku penyidik, mempunyai tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Penyidikan itu dilaksanakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan Tersangkanya. Apabila disatu pihak anggota Polri telah diberi tugas untuk melaksanakan selaku Penyidik dalam suatu perkara, yang bersangkutan, maka dia telah melakukan peran ganda dengan fungsi yang berbeda. Dengan demikian apakah kebenaran materil dapat tercapai? atau justru sebaliknya dengan hal tersebut akan mengabaikan hak-hak Terdakwa karena pada hakekatnya kehadiran saksi *verbalisan* di persidangan, secara tidak langsung dengan hal tersebut akan mengabaikan hak-hak Terdakwa untuk mengemukakan keterangannya secara bebas di muka Hakim.

Dengan latar belakang dari keberadaan saksi verbalisan tersebut, Peneliti tertarik akan menjadikan sebagai objek penelitian ini dengan memilih judul “Kekuatan Pembuktian Saksi *Verbalisant* dalam Sidang Peradilan Pidana”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan?
2. Apa faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan dan untuk mengetahui faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam permasalahan penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan,

yaitu: Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa literatur atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah hukum pada umumnya dan khususnya mengenai saksi verbalisan dan Pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan ataupun wawancara langsung dengan petugas yang berkompeten dalam hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan penelitian ini.

Sumber data yang dipergunakan adalah terdiri dari data sekunder dan data primer. Prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan. Prosedur pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka. Prosedur pengolahan data dalam melakukan pengolahan data sekunder dan data primer yang didapat,

maka langkah selanjutnya adalah: memeriksa data dan Klasifikasi (mengelompokkan data secara sistematis).

Dalam proses analisis ini rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya diberi pengertian berdasarkan kata-kata sesuai dengan apa yang terdapat di lapangan sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Data tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Dari kesimpulan yang nantinya diperoleh, saran dalam rangka perbaikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisat sebagai upaya pembuktian dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman

tata cara pembuktian yang digunakan dalam system peradilan di Indonesia adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah yang disebutkan secara rinci atau limitatif yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), maka minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, “sekurang-kurangnya” atau “paling

sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah. Jelasnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian.

Keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi *a charge* demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah

ungkapan menyebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap sia-sia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut, merupakan penyidik yang melakukan penyidikan perkara. Namun, timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Saksi Verbalisan merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP).

Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP.

Pasal 422 KUHP menyebutkan bahwa: “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Meskipun saksi verbalisan ini belum diatur di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya namun dalam praktek saksi verbalisan ini sering diajukan dalam persidangan. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”.

Keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Prinsip yang dianut oleh KUHAP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

Keterangan saksi verbalisan sama halnya dengan alat bukti lainnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Majelis Hakim sendiri untuk menilai kesesuaian antara keterangan

saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya yang diajukan ke dalam persidangan, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat maupun keterangan terdakwa.

Pada umumnya saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang Pengadilan, adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di hadapan penyidik, sebagaimana tercantum di dalam berita acara penyidikan yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan. Saksi yang namanya tidak tercantum di dalam berita acara penyidikan kemudian dihadirkan di persidangan, adalah sebagai saksi tambahan yang ada umumnya atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa

Saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum adalah Saksi yang memberatkan terdakwa, sebaliknya saksi tambahan yang diajukan oleh terdakwa adalah saksi yang meringankan. Saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum apabila ternyata alat-alat bukti yang ditemukan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak cukup memenuhi batas minimum pembuktian dalam suatu perkara. Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam suatu perkara dapat terjadi, karena keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang dinyatakan

dihadapan penyidik, atau karena terdakwa menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara penyidikan.

Munculnya Saksi Verbalisan dalam praktek, perlu dinilai dengan penuh kearifan dan ketelitian. Praktek penggunaan saksi verbalisan sangat subjektif dan cenderung difungsikan untuk mengatasi penyangkalan terdakwa. Proses kehadiran saksi verbalisan bermula karena terjadinya perbedaan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dengan termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, atau karena terdakwa menyangkal dan menarik kembali pengakuannya yang dinyatakan dihadapan penyidik.

Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi berita acara

penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka.

Pada umumnya alasan terdakwa dipersidangan, bahwa pengakuan itu diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka, sedemikian rupa siksaan dan ancaman yang ditimpahkan kepada tersangka, berupa pukulan, kepala dibenturkan di dinding dan segala macam penganiayaan membuat mengakui segala tanya jawab yang didiktekan oleh pejabat pemeriksa. Alasan demikian yang selalu melandasi setiap penyangkalan dan pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Bila dilihat dari kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, guna dilakukan klarifikasi dengan penyidik, guna membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.

Dengan mengetahui secara langsung keterangan dari saksi verbalisan mengenai proses dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka hakim akan mengetahui apakah telah terjadi pemaksaan atau ancaman terhadap diri terdakwa pada saat penyidikan. Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan penyangkalan atau pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman, dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan penyangkalan atau pencabutan tidak dibenarkan, sehingga dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

2. Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi verbalisant sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan.

Begitu besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya penyangkalan atau pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim. Kehadiran saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim apabila alasan penyangkalan terdakwa dapat diterima Hakim demikian juga sebaliknya apabila alasan penyangkalan itu tidak dapat diterima oleh hakim, maka Hakim lebih cenderung mengarah kepada keterangan saksi verbalisan untuk dipertimbangkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, Hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi Hakim untuk mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Terdakwa sering menyangkal di persidangan atas apa yang didakwakan kepadanya, baik sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan dikarenakan, pada

saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan. Menyangkal atau mengingkari pengakuan tersebut, maka sesungguhnya terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hal yang menjadi faktor penghambat dalam Hakim menghadirkan saksi verbalisan di persidangan adalah bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan hakim

dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim memiliki kedudukan yang absolut untuk menentukan kesalahan terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti melalui alat-alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan, akan tetapi apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bebas oleh hakim tersebut.

Selain itu kehadiran saksi verbalisan maksimal hanya dapat menunjang keyakinan Hakim di dalam mengadili suatu perkara, apabila persidangan telah berhasil mencapai batas minimal pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah, maka keterangan saksi verbalisan tidak akan mampu menunjang keyakinan Hakim dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa. Inti keterangannya hanya menyangkut tatacara pemeriksaan yang telah dilakukannya terhadap saksi dan tersangka, karena pada kenyataannya saksi verbalisan tidak mengetahui dengan secara langsung tentang terjadinya delik.

Walaupun keputusan yang diambil bersumber dari keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa, tetapi juga pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain yaitu:

1. Dengan disumpah; Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (*lie*) maupun keterangan palsu (*perjury*), dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi verbalisan, karena pada

kenyataannya masih mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

2. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat-alat bukti lainnya; Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar umpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi

hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan.

3. Kepercayaan atas kode etik korps jabatan; Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai

bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan atas penyangkalan atau pencabutan keterangan terdakwa, karena jika Hakim hanya mempercayai keterangan saksi verbalisan saja, maka dapat dikatakan Hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subjektif atau sepihak.

Apabila Hakim mempercayai keterangan saksi verbalisan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa dalam pembelaan diri. Untuk itu Hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk isi hati nuraninya sendiri, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi verbalisan tersebut.

Dalam menghadapi adanya penyangkalan atau pencabutan pengakuan dari

terdakwa, Hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum dan keterampilan penguasaan yang matang akan seluk-beluk pembuktian dan penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta dipadu dengan intuisi dan “seni mengadili”. Jika semua ini dimiliki Hakim, maka Hakim akan mampu menilai dan mempertimbangkan alasan pencabutan dengan mantap dan utuh. Karena masalah penyangkalan pencabutan keterangan pengakuan terdakwa di depan persidangan terletak sepenuhnya di pundak hakim, maka hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan penyangkalan ini secara arif dan bijaksana. Salah satunya adalah dengan melihat dan mencari keterkaitan hubungan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung.

Dengan melakukan penilaian dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung Hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut, lebih dari itu Hakim akan memperoleh keyakinan dalam menilai kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada

keraguan dalam diri hakim saat menjatuhkan putusan pidana.

Sebagai gambaran pentingnya hakim untuk mencari keterkaitan antar tiap-tiap alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta yang ada selama persidangan dalam menyikapi penyangkalan terdakwa atas barang bukti yang disangkal oleh terdakwa. Eksistensi saksi verbalisan dalam hal pembuktian ini sangat penting dimana dengan adanya saksi verbalisan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemeriksaan sehingga dapat membuat lebih terang suatu perkara pidana tertentu, akan tetapi bukan berarti alat bukti yang lain diabaikan.

Semua alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP kekuatan pembuktiannya sama sepanjang syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah terpenuhi, yang mana semuanya kembali lagi kepada pertimbangan hakim untuk melihat alat bukti mana yang akan dipakai. Implikasi yuridis dari keterangan saksi verbalisan dalam penyelesaian perkara pidana tertentu yaitu dapat membuat terjadi atau tidaknya suatu delik pidana karena keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian suatu tindak pidana tertentu dapat meringankan (*saksi a de charge*) atau membeberatkan (*saksi de charge*) seorang terdakwa akan tetapi semuanya kembali lagi kepada penilaian

hakim itu sendiri guna mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Simpulan

1. Tujuan utama menghadirkan saksi verbalisan dalam persidangan adalah untuk mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa. Upaya mengkonfrontasi penyangkalan terdakwa di persidangan, dimaksudkan untuk mempertahankan berita acara penyidikan karena terdakwa mencabut kembali keterangan yang telah dinyatakan dihadapan penyidik. Dengan demikian maka jelaslah kehadiran saksi verbalisan adalah untuk melumpuhkan keterangan penyangkalan terdakwa di persidangan, sekaligus berfungsi untuk mempertahankan isi berita acara penyidikan yang sebenarnya telah termuat tentang keterangan pengakuan tersangka. Kehadiran saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan Hakim apabila alasan penyangkalan terdakwa dapat diterima hakim demikian juga sebaliknya apabila alasan penyangkalan itu tidak dapat diterima oleh Hakim, maka hakim lebih cenderung mengarah kepada keterangan saksi verbalisan untuk

dipertimbangkan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lain, Hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan.

2. Hal yang menjadi faktor penghambat dalam Hakim menghadirkan saksi verbalisan di persidangan adalah bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan Hakim. Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim memiliki kedudukan yang absolut untuk menentukan kesalahan terdakwa. Walaupun kesalahan terdakwa cukup terbukti melalui alat-alat bukti yang diajukan dihadapan persidangan, akan tetapi apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa dapat dinyatakan bebas oleh hakim tersebut

Daftar Pustaka

- Harahap Yahya. M. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta
- Prinst Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Penerbit Mandar Maju. Bandung
- Subkti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8).